



**P U T U S A N**

**Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GESANG TRIONO BIN SUPARMIN;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bogem Selatan RT 016 RW 004 Ds. Bogem  
Kec. Gurah Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meski hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GESANG TRIONO BIN SUPARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;**

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa GESANG TRIONO BIN SUPARMIN dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah Handphone Xiommi Redmi 8A warna Biru berisi nomor tombokan toto gelap;

#### **Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).

#### **Agar dirampas untuk negara**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-105/KDR/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **Kesatu**

Bahwa terdakwa GESANG TRIONO Bin SUPARMIN pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bogem Selatan RT 016 RW 004 Desa Bogem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, datang saksi KEVIN KURNIA SAPUTRA Bin JUNI (penuntutan terpisah) yang sudah mengetahui bahwa terdakwa merupakan pengepul togel yang menerima titipan uang judi online mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di teras rumah terdakwa, kemudian saksi KEVIN KURNIA SAPUTRA Bin JUNI menyerahkan uang kepada terdakwa dengan tujuan menombok judi togel online melalui akun milik terdakwa milik dengan situs Ayu Togel dari negara Hongkong dan negara Macau menggunakan 1 (satu) buah handphone HP Xiaomi Readmi 8A warna biru milik terdakwa dengan menyerahkan angka togel 88, 60, 02 dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta angka togel 28 dengan nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya datang saksi BAGUS INDRA WIJAYA dan saksi DANAN NUGROHO yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika ada perjudian jenis Togel di Dusun Bogem Selatan RT 016 RW 004 Desa Bogem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi KEVIN KURNIA SAPUTRA Bin JUNI bertempat di teras rumah terdakwa lalu menemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Readmi 8A warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membuka situs togel online menggunakan dengan situs Ayu Togel menggunakan akun milik terdakwa kemudian mengisi dengan menggunakan aplikasi dana milik terdakwa kemudian dari aplikasi dana tersebut terdakwa mentransfer nominal uang ke doposit pada akun situs ayu togel, kemudian terdakwa memasukkan nomor tombokan dan memasukan taruhannya yang berasal dari deposit untuk bertaruh dari beberapa tombokan antar lain Togel Hongkong, dan Togel Macau kemudian terdakwa menulis nomor tombokan beserta besar taruhannya setelah itu menunggu hasil nomor atau angka yang keluar dari negara Hongkong pada pukul 23.00 wib sedangkan negara Macau pada pukul 13.00 wib, 19.00 wib, 22.00 wib, 00.00 wib masing-masing pada hari yang sama, dengan membuka situs togel online Ayu Togel untuk mengetahui yang menang dan kalah;

Bahwa terdakwa dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar pada situs togel online Ayu Togel sesuai negara yang dipilih sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;

Bahwa penombok yang menang dalam permainan judi togel hongkong apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 2 (dua) angka, akan melipat gandakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan tersebut sebesar 70 X besarnya tombokkan, apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 3 (tiga) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 400 X besarnya tombokkan, apabila nomor yang ditombokkan penombok cocok 4 (empat) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 3.000 X besarnya tombokkan, sedangkan dalam permainan judi togel macau apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 2 (dua) angka, akan melipat gandakan taruhan tersebut sebesar 80 X besarnya tombokkan, apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 3 (tiga) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 700 X besarnya tombokkan, apabila nomor yang ditombokkan penombok cocok 4 (empat) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 7.000 X besarnya tombokkan, namun apabila nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar atau situs judi online;

Bahwa yang membayar apabila terdakwa menang adalah situs togel online Ayu Togel dan langsung masuk kedalam deposit milik terdakwa dan bila merupakan nomor titipan dari penombok maka akan diserahkan secara tunai dan terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap tombokan yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai tombokan atau jika tombokan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap transaksi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan kelipatannya;

Bahwa dalam perjudian jenis togel online tersebut dimainkan setiap hari ada, dan setiap penombok melakukan tombokan angka dan besar taruhan yang diinginkan dengan berbagai pilihan negara;

Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengepul dari penombok sedangkan bandarnya adalah situs togel online Ayu Togel;

Bahwa dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut taruhannya menggunkan uang dan untuk besarnya bebas sesuai keinginan penombok;

Bahwa permainan perjudian jenis togel onlie tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan kemenangannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*

### ATAU

#### Kedua

Bahwa terdakwa GESANG TRIONO Bin SUPARMIN pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bogem Selatan RT 016 RW 004

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bogem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, datang saksi KEVIN KURNIA SAPUTRA Bin JUNI (penuntutan terpisah) yang sudah mengetahui bahwa terdakwa merupakan pengepul togel yang menerima titipan uang judi online mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di teras rumah terdakwa, kemudian saksi KEVIN KURNIA SAPUTRA Bin JUNI menyerahkan uang kepada terdakwa dengan tujuan menombok judi togel online melalui akun milik terdakwa milik dengan situs Ayu Togel dari negara Hongkong dan negara Macau menggunakan 1 (satu) buah handphone HP Xiaomi Readmi 8A warna biru milik terdakwa dengan menyerahkan angka togel 88, 60, 02 dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta angka togel 28 dengan nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya datang saksi BAGUS INDRA WIJAYA dan saksi DANAN NUGROHO yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika ada perjudian jenis Togel di Dusun Bogem Selatan RT 016 RW 004 Desa Bogem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi KEVIN KURNIA SAPUTRA Bin JUNI bertempat di teras rumah terdakwa lalu menemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Readmi 8A warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membuka situs togel online menggunakan dengan situs Ayu Togel menggunakan akun milik terdakwa kemudian mengisi dengan menggunakan aplikasi dana milik terdakwa kemudian dari aplikasi dana tersebut terdakwa mentransfer nominal uang ke deposit pada akun situs ayu togel, kemudian terdakwa memasukkan nomor tombokan dan memasukkan taruhannya yang berasal dari deposit untuk bertaruh dari beberapa tombokan antar lain Togel Hongkong, dan Togel Macau kemudian terdakwa menulis nomor tombokan beserta besar taruhannya setelah itu menunggu hasil nomor atau angka yang keluar dari negara Hongkong pada pukul 23.00 wib sedangkan negara Macau pada pukul 13.00 wib, 19.00 wib, 22.00 wib, 00.00 wib masing-masing pada hari yang sama, dengan membuka situs togel online Ayu Togel untuk mengetahui yang menang dan kalah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar pada situs togel online Ayu Togel sesuai negara yang dipilih sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;

Bahwa penombok yang menang dalam permainan judi togel hongkong apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 2 (dua) angka, akan melipat gandakan taruhan tersebut sebesar 70 X besarnya tombokkan, apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 3 (tiga) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 400 X besarnya tombokkan, apabila nomor yang ditombokkan penombok cocok 4 (empat) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 3.000 X besarnya tombokkan, sedangkan dalam permainan judi togel macau apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 2 (dua) angka, akan melipat gandakan taruhan tersebut sebesar 80 X besarnya tombokkan, apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 3 (tiga) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 700 X besarnya tombokkan, apabila nomor yang ditombokkan penombok cocok 4 (empat) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 7.000 X besarnya tombokkan, namun apabila nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar atau situs judi online;

Bahwa yang membayar apabila terdakwa menang adalah situs togel online Ayu Togel dan langsung masuk kedalam deposit milik terdakwa dan bila merupakan nomor titipan dari penombok maka akan diserahkan secara tunai dan terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap tombokan yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai tombokan atau jika tombokan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap transaksi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan kelipatannya;

Bahwa dalam perjudian jenis togel online tersebut dimainkan setiap hari ada, dan setiap penombok melakukan tombokan angka dan besar taruhan yang diinginkan dengan berbagai pilihan negara;

Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengepul dari penombok sedangkan bandarnya adalah situs togel online Ayu Togel;

Bahwa dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut taruhannya menggunakan uang dan untuk besarnya bebas sesuai keinginan penombok;

Bahwa permainan perjudian jenis togel onlie tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan kemenangannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Bagus Indra Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan jenis toto gelap secara online;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di teras rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Bogem Selatan Rt. 016/ Rw. 004 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, karena menjalankan praktek permainan jenis toto gelap secara online;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi 8A warna biru berisi nomor tumbokan toto gelap dan uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi Kevin Kurnia Saputra bin Juni adalah salah satu orang yang tumbok kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan jenis toto gelap secara online tersebut, Terdakwa menggunakan akun/situs Ayu Togel dengan membuka dan mendaftarkan diri ke situs Ayu Togel, kemudian Terdakwa membuka aplikasi Dana dan mentransfer uang ke aplikasi Dana tersebut untuk melakukan permainan jenis toto gelap, setelah Terdakwa mempunyai dana di aplikasi Dana selanjutnya mengirimkan deposito ke situs Ayu Togel guna untuk dipergunakan modal melakukan transaksi permainan jenis toto gelap secara online;
- Bahwa komisi yang diminta jika orang lain yang ikut membeli/tumbok nomor toto gelap melalui Terdakwa di situs Ayu Togel tersebut adalah sebesar 15% (lima belas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) atau komisi sebesar Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap orang titip tombakan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan situs Ayu Togel yang mengikuti siaran nomor undian toto gelap yang keluar dari negara Hongkong setiap jam 23.00 WIB, sedangkan untuk siaran dari negara Macau setiap jam 10.00 WIB, jam 13.00 WIB, jam 19.00 WIB, jam 22.00 WIB dan jam 00.00 WIB, kecuali hari Jum'at libur;
- Bahwa untuk mengetahui nomor toto gelap yang keluar dan untuk mengetahui menang/kalahnya para penombok, Terdakwa hanya membuka situs Ayu Togel pada jam yang ditentukan;
- Bahwa apabila ada tombakan Terdakwa yang menang dalam permainan jenis toto gelap secara online, otomatis mendapatkan transferan dari situs Ayu Togel melalui aplikasi Dana atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa mencairkan dan memberikan kepada penombok yang menang;
- Bahwa untuk penombok yang menang akan mendapat keuntungan antara lain sebagai berikut: untuk yang dari negara Hongkong tombakan dua angka (BUNTUT) akan mendapat 70 (tujuh puluh) kali lipat besar uang tombakan dan untuk tombakan tiga angka (KOP) akan mendapat 400 (empat ratus) kali lipat besar uang tombakan sedangkan untuk tombakan empat angka (AS) akan mendapat 3.000 (tiga ribu) kali lipat besar uang tombakan sedangkan untuk yang dari negara Macau tombakan dua angka (BUNTUT) akan mendapat 80 (delapan puluh) kali lipat besar uang tombakan dan untuk tombakan tiga angka (KOP) akan mendapat 700 (tujuh ratus) kali lipat besar uang tombakan sedangkan untuk tombakan empat angka (AS) akan mendapat 7.000 (tujuh ribu) kali lipat besar tombakan;
- Bahwa sifat dari permainan jenis toto gelap tersebut adalah hanya mengandalkan untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan jenis toto gelap secara online tersebut adalah semata-mata untuk mengharapkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap secara online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Kevin Kurnia Saputra bin Juni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa dalam perkara permainan jenis toto gelap secara online;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di teras rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Bogem Selatan Rt. 016/ Rw. 004 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, karena menjalankan permainan jenis toto gelap secara online;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 8A warna biru berisi nomor tombakan toto gelap dan uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi adalah salah satu orang yang tombok kepada Terdakwa secara langsung melalui Whatsapp dengan nomor tombakan antara lain 88, 60, 02 sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tentang keluarnya nomor tombakan toto gelap tersebut melalui siaran langsung di Youtube;
- Bahwa dalam permainan jenis toto gelap secara online tersebut, Terdakwa menggunakan akun/situs Ayu Togel dengan membuka dan mendaftarkan diri ke situs Ayu Togel, kemudian Terdakwa membuka aplikasi Dana dan mentransfer uang ke aplikasi Dana tersebut untuk melakukan permainan jenis toto gelap, setelah Terdakwa mempunyai dana di aplikasi Dana selanjutnya mengirimkan deposito ke situs Ayu Togel guna untuk dipergunakan modal melakukan transaksi permainan jenis toto gelap secara online;
- Bahwa komisi yang diminta jika orang lain yang ikut membeli/tombok nomor toto gelap melalui Terdakwa di situs Ayu Togel tersebut adalah sebesar 15% (lima belas persen) atau komisi sebesar Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap orang titip tombakan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan situs Ayu Togel yang mengikuti siaran nomor undian toto gelap yang keluar dari negara Hongkong setiap jam 23.00 WIB, sedangkan untuk siaran dari negara Macau setiap jam 10.00 WIB, jam 13.00 WIB, jam 19.00 WIB, jam 22.00 WIB dan jam 00.00 WIB, kecuali hari Jum'at libur;
- Bahwa untuk mengetahui nomor toto gelap yang keluar dan untuk mengetahui menang/kalahnya para penombok, Terdakwa hanya membuka situs Ayu Togel pada jam yang ditentukan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada tombakan Terdakwa yang menang dalam permainan jenis toto gelap secara online, otomatis mendapatkan transferan dari situs Ayu Togel melalui aplikasi Dana atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa mencairkan dan memberikan kepada penombok yang menang;
- Bahwa untuk penombok yang menang akan mendapat keuntungan antara lain sebagai berikut: untuk yang dari negara Hongkong tombakan dua angka (BUNTUT) akan mendapat 70 (tujuh puluh) kali lipat besar uang tombakan dan untuk tombakan tiga angka (KOP) akan mendapat 400 (empat ratus) kali lipat besar uang tombakan sedangkan untuk tombakan empat angka (AS) akan mendapat 3.000 (tiga ribu) kali lipat besar uang tombakan sedangkan untuk yang dari negara Macau tombakan dua angka (BUNTUT) akan mendapat 80 (delapan puluh) kali lipat besar uang tombakan dan untuk tombakan tiga angka (KOP) akan mendapat 700 (tujuh ratus) kali lipat besar uang tombakan sedangkan untuk tombakan empat angka (AS) akan mendapat 7.000 (tujuh ribu) kali lipat besar tombakan;
- Bahwa sifat dari permainan jenis toto gelap tersebut adalah hanya mengandalkan untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap secara online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara menjalankan permainan jenis toto gelap secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di teras rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Bogem Selatan Rt. 016/ Rw. 004 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, karena menjalankan praktek permainan jenis toto gelap secara online;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi 8A warna biru berisi nomor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan toto gelap dan uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi Kevin Kurnia Saputra bin Juni menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan menombok toto gelap secara online melalui akun milik Terdakwa dengan situs Ayu Togel dari negara Hongkong dan negara Macau menggunakan 1 (satu) buah handphone HP Xiaomi Readmi 8A warna biru milik Terdakwa dengan menyerahkan angka togel 88, 60, 02 dengan nominal masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta angka togel 28 dengan nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

- Bahwa permainan jenis toto gelap tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuka situs togel online menggunakan dengan situs Ayu Togel menggunakan akun milik Terdakwa kemudian mengisi dengan menggunakan aplikasi dana milik Terdakwa kemudian dari aplikasi dana tersebut Terdakwa mentransfer nominal uang ke deposit pada akun situs ayu togel, kemudian Terdakwa memasukkan nomor tombakan dan memasukkan taruhannya yang berasal dari deposit untuk bertaruh dari beberapa tombakan antara lain Togel Hongkong dan Togel Macau kemudian Terdakwa menulis nomor tombakan beserta besar taruhannya setelah itu menunggu hasil nomor atau angka yang keluar dari negara Hongkong pada pukul 23.00 WIB sedangkan negara Macau pada pukul 13.00 WIB, 19.00 WIB, 22.00 WIB, 00.00 WIB masing-masing pada hari yang sama, dengan membuka situs togel online Ayu Togel untuk mengetahui yang menang dan kalah;

- Bahwa Terdakwa dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar pada situs togel online Ayu Togel sesuai negara yang dipilih sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;

- Bahwa penombok atau saksi Kevin Kurnia Saputra bin Juni atau Terdakwa yang menang dalam permainan judi togel hongkong apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 2 (dua) angka, akan melipat gandakan taruhan tersebut sebesar 70 (tujuh puluh) kali besarnya tombakan, apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 3 (tiga) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 400 (empat ratus) kali besarnya tombakan, apabila nomor yang ditombokkan penombok cocok 4 (empat) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 3000 (tiga ribu) kali besarnya tombakan, sedangkan dalam permainan togel macau apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 2 (dua) angka, akan melipat gandakan taruhan tersebut sebesar 80 (delapan puluh) kali besarnya tombakan, apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 3 (tiga) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 700 (tujuh ratus) kali besarnya tombakan, apabila nomor yang ditombokkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok cocok 4 (empat) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 7000 (tujuh ribu) kali besarnya tombokkan, namun apabila nomor tebakan tidak cocok/tidak sesuai maka yang menang adalah bandar atau situs judi online;

- Bahwa yang membayar apabila Terdakwa menang adalah situs togel online Ayu Togel dan langsung masuk kedalam deposit milik Terdakwa dan bila merupakan nomor titipan dari penombok maka akan diserahkan secara tunai dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap tombokan yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai tombokan atau jika tombokan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap transaksi sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengepul dari penombok yang menitipkan uang taruhan permainan jenis toto gelap secara online melalui situs Ayu Togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa permainan jenis toto gelap secara online tersebut dapat dimainkan setiap hari, dan setiap penombok dapat melakukan tombokan angka dan besar taruhan yang diinginkan dengan berbagai pilihan negara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap secara online tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 8A warna Biru berisi nomor tombokan toto gelap;
- Uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di teras rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Bogem Selatan Rt. 016/ Rw. 004 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Kevin Kurnia Saputra bin Juni dengan maksud untuk menombok toto gelap secara online melalui akun milik Terdakwa dengan situs Ayu Togel dari negara Hongkong dan negara Macau menggunakan 1 (satu) buah handphone HP Xiaomi Redmi 8A warna biru milik Terdakwa dengan menyerahkan angka togel 88, 60, 02 dengan nominal masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta angka togel 28 dengan nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di teras rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Bogem Selatan Rt. 016/ Rw. 004 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, karena menjalankan praktek permainan jenis toto gelap secara online;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi 8A warna biru berisi nomor tombakan toto gelap dan uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis toto gelap tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuka situs togel online menggunakan dengan situs Ayu Togel menggunakan akun milik Terdakwa kemudian mengisi dengan menggunakan aplikasi dana milik Terdakwa kemudian dari aplikasi dana tersebut Terdakwa mentransfer nominal uang ke deposit pada akun situs ayu togel, kemudian Terdakwa memasukkan nomor tombakan dan memasukkan taruhannya yang berasal dari deposit untuk bertaruh dari beberapa tombakan antara lain Togel Hongkong dan Togel Macau kemudian Terdakwa menulis nomor tombakan beserta besar taruhannya setelah itu menunggu hasil nomor atau angka yang keluar dari negara Hongkong pada pukul 23.00 WIB sedangkan negara Macau pada pukul 13.00 WIB, 19.00 WIB, 22.00 WIB, 00.00 WIB masing-masing pada hari yang sama, dengan membuka situs togel online Ayu Togel untuk mengetahui yang menang dan kalah;
- Bahwa Terdakwa dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar pada situs togel online Ayu Togel sesuai negara yang dipilih sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa penombok yang menang dalam permainan judi togel hongkong apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 2 (dua) angka, akan melipat gandakan taruhan tersebut sebesar 70 (tujuh puluh) kali besarnya tombakan, apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 3 (tiga) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 400 (empat ratus) kali besarnya tombakan, apabila nomor yang ditombokkan penombok cocok 4 (empat) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 3000 (tiga ribu) kali besarnya tombakan, sedangkan dalam permainan togel macau apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 2 (dua) angka, akan melipat gandakan taruhan tersebut sebesar 80 (delapan puluh) kali besarnya tombakan, apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 3 (tiga) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 700 (tujuh ratus) kali besarnya tombakan, apabila nomor yang ditombokkan penombok cocok 4 (empat) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 7000 (tujuh ribu) kali besarnya tombakan, namun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nomor tebakan tidak cocok/tidak sesuai maka yang menang adalah bandar atau situs judi online;

- Bahwa apabila Terdakwa menang, yang membayar adalah situs togel online Ayu Togel dan langsung masuk kedalam deposit milik Terdakwa dan bila merupakan nomor titipan dari penombok maka akan diserahkan secara tunai dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap tombakan yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai tombakan atau jika tombakan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap transaksi sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengepul dari penombok yang menitipkan uang taruhan permainan jenis toto gelap secara online melalui situs Ayu Togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa permainan jenis toto gelap secara online tersebut dapat dimainkan setiap hari, dan setiap penombok dapat melakukan tombakan angka dan besar taruhan yang diinginkan dengan berbagai pilihan negara;
- Bahwa sifat dari permainan jenis toto gelap tersebut adalah hanya mengandalkan untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap secara online tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **GESANG TRIONO BIN SUPARMIN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa mendapat izin” dalam unsur pasal ini adalah terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang mana peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengepul dari penombok yang menitipkan uang taruhan permainan jenis toto gelap secara online melalui situs Ayu Togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap secara online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang terpenting, dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain ikut dalam permainan judi tersebut, sedangkan memberikan kesempatan dapat diartikan memberikan suatu peluang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum dapat diartikan masyarakat yang ramai/umum/masyarakat publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsur dari perjudian adalah ada permainan, ada taruhan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun berupa barang dan sifat permainannya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di teras rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Bogem Selatan Rt. 016/ Rw. 004 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi Kevin Kurnia Saputra bin Juni dengan maksud untuk menombok toto gelap secara online melalui akun milik Terdakwa dengan situs Ayu Togel dari negara Hongkong dan negara Macau menggunakan 1

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone HP Xiaomi Readmi 8A warna biru milik Terdakwa dengan menyerahkan angka togel 88, 60, 02 dengan nominal masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta angka togel 28 dengan nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di teras rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Bogem Selatan Rt. 016/ Rw. 004 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, karena menjalankan praktek permainan jenis toto gelap secara online;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiomi Redmi 8A warna biru berisi nomor tombokan toto gelap dan uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan jenis toto gelap tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuka situs togel online menggunakan dengan situs Ayu Togel menggunakan akun milik Terdakwa kemudian mengisi dengan menggunakan aplikasi dana milik Terdakwa kemudian dari aplikasi dana tersebut Terdakwa mentransfer nominal uang ke deposit pada akun situs ayu togel, kemudian Terdakwa memasukkan nomor tombokan dan memasukkan taruhannya yang berasal dari deposit untuk bertaruh dari beberapa tombokan antara lain Togel Hongkong dan Togel Macau kemudian Terdakwa menulis nomor tombokan beserta besar taruhannya setelah itu menunggu hasil nomor atau angka yang keluar dari negara Hongkong pada pukul 23.00 WIB sedangkan negara Macau pada pukul 13.00 WIB, 19.00 WIB, 22.00 WIB, 00.00 WIB masing-masing pada hari yang sama, dengan membuka situs togel online Ayu Togel untuk mengetahui yang menang dan kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar pada situs togel online Ayu Togel sesuai negara yang dipilih sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa penombok yang menang dalam permainan judi togel hongkong apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 2 (dua) angka, akan melipat gandakan taruhan tersebut sebesar 70 (tujuh puluh) kali besarnya tombokan, apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 3 (tiga) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 400 (empat ratus) kali besarnya tombokan, apabila nomor yang ditombokkan penombok cocok 4 (empat) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 3000 (tiga ribu) kali besarnya tombokkan, sedangkan dalam permainan togel macau apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 2 (dua) angka, akan melipat gandakan taruhan tersebut sebesar 80 (delapan puluh) kali besarnya tombokan,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nomor yang ditombokkan oleh penombok cocok 3 (tiga) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 700 (tujuh ratus) kali besarnya tombokan, apabila nomor yang ditombokkan penombok cocok 4 (empat) angka, akan melipat gandakan taruhan sebesar 7000 (tujuh ribu) kali besarnya tombokkan, namun apabila nomor tebakan tidak cocok/tidak sesuai maka yang menang adalah bandar atau situs judi online;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa menang, yang membayar adalah situs togel online Ayu Togel dan langsung masuk kedalam deposit milik Terdakwa dan bila merupakan nomor titipan dari penombok maka akan diserahkan secara tunai dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap tombokan yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai tombokan atau jika tombokan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap transaksi sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan kelipatannya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengepul dari penombok yang menitipkan uang taruhan permainan jenis toto gelap secara online melalui situs Ayu Togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan jenis toto gelap secara online tersebut dapat dimainkan setiap hari, dan setiap penombok dapat melakukan tombokan angka dan besar taruhan yang diinginkan dengan berbagai pilihan negara;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan jenis toto gelap tersebut adalah hanya mengandalkan untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap secara online tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 303 ayat 3 KUHP dihubungkan dengan cara bermain pada permainan jenis toto gelap secara online yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga unsur yang harus ada pada suatu permainan sehingga permainan tersebut disebut sebagai judi telah terpenuhi. Dengan demikian, permainan jenis toto gelap secara online yang dilakukan Terdakwa termasuk permainan judi yang dilarang dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 8A warna Biru berisi nomor tombakan toto gelap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gesang Triono bin Suparmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 8A warna Biru berisi nomor tombakan toto gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dwiyanoro, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)